



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor: W1.U2/ **13** /KP.04.6/I/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA RUANG ARSIP PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

MENIMBANG : Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan arsip perkara dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Ruang Arsip Perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

MENINGGAT : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

c. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA RUANG ARSIP PERKARA PADA PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/152/KP.04.6/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Ruang Arsip Perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Kedua.....

- KEDUA Menunjuk Sdri. **AMIRA ARWINA, A.Md.A.B**,
NIP. 199911082022032005 Jabatan Pengelola Perkara
sebagai **Petugas** Pengelola Ruang Arsip Perkara Pengadilan
Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi arsip perkara,
Petugas Pengelola Ruang Arsip Perkara Pengadilan Negeri
Lhokseumawe dibimbing dan diawasi oleh Panitera Muda
Hukum dan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua,


BAKHTIAR

Tembusan kepada :

- 1.Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di-Banda Aceh;
- 2.Arsip.